

**PENYETARAAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DENGAN MASYARAKAT NON-DISABILITAS
SEBAGAI IMPLEMENTASI SILA KELIMA PANCASILA**

Deswita Maharani Br Manjorang¹, Dina Wahyuni Lubis², Eka Risvaria Simanjuntak³,
Krimson Parulian Simanungkalit⁴, Pahmi Simatupang⁵

¹⁻⁵ Pendidikan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri
Medan

email korespondensi: eka.4243121037@mhs.unimed.ac.id

ABSTRAK

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara aspek sosial dan struktural dalam penerapan nilai Pancasila. Di satu sisi, temuan menunjukkan adanya dukungan sosial yang baik dari teman sebaya, merefleksikan butir kekeluargaan dan kegotongroyongan. Namun, di sisi lain, infrastruktur fisik kampus teridentifikasi sebagai penghalang utama. Mahasiswa mengalami kesulitan akses karena saluran air di pintu masuk gedung, jalan yang rusak, dan ketiadaan lift di gedung laboratorium lantai 3. Kesenjangan ini menciptakan diskriminasi akses yang serius, terutama dialami oleh Subjek 2, yang terpaksa terisolasi dari kegiatan praktikum dan bahkan memiliki keinginan untuk berhenti kuliah. Disimpulkan bahwa hambatan fisik tersebut secara nyata melanggar butir Mengembangkan sikap adil terhadap sesama dan gagal memenuhi prinsip memberi pertolongan agar dapat berdiri sendiri, yang merupakan esensi dari Keadilan Sosial. Penelitian ini merekomendasikan Rekayasa Ide melalui perbaikan infrastruktur jangka pendek (saluran air, jalan rusak) dan jangka panjang (pengadaan lift Lab) serta penyesuaian kebijakan akademik fleksibel (*reasonable accommodation*) untuk mewujudkan kampus yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila secara holistik.

Kata Kunci: Keadilan Sosial, Sila Ke-5 Pancasila, Aksesibilitas Kampus, Mahasiswa Disabilitas, Inklusi.

ABSTRACT

The research findings reveal a significant gap between the social and structural aspects of the implementation of Pancasila values. On the one hand, findings indicate good social support from peers, reflecting the principles of kinship and mutual cooperation. However, on the other hand, the physical infrastructure of the campus was identified as a major barrier. Students experienced access difficulties due to drainage at the building entrance, damaged roads, and the lack of an elevator on the third floor of the laboratory building. This gap created serious discrimination in access, particularly for Subject 2, who was forced to isolate herself from practical activities and even considered dropping out. It was concluded that these physical barriers clearly violated the principle of "Developing a just attitude towards others" and failed to fulfill the principle of "Giving assistance to enable self-reliance," which is the essence

Article History

Received: November 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI :

10.8734/Sindoro.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Sindoro



This work is licensed under
a Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License

of Social Justice. This research recommends "Idea Engineering" through short-term infrastructure improvements (drains, damaged roads) and long-term improvements (procurement of a laboratory elevator) as well as flexible academic policy adjustments (reasonable accommodation) to create a campus that truly implements Pancasila values holistically.

Keywords: *Social Justice, 5th Principle of Pancasila, Campus Accessibility, Students with Disabilities, Inclusion.*

PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi merupakan hak fundamental setiap warga negara, tanpa terkecuali, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan nilai-nilai luhur bangsa. Secara filosofis, dasar negara Indonesia, Pancasila, menempatkan prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagai sila kelima dan tujuan utama kehidupan bernegara. Prinsip ini tidak hanya menuntut pemerataan ekonomi, tetapi juga kesetaraan dalam akses terhadap layanan publik, termasuk pendidikan. Dalam konteks institusi pendidikan tinggi, perwujudan Keadilan Sosial berarti memastikan bahwa seluruh mahasiswa, termasuk penyandang disabilitas, dapat berpartisipasi penuh dan setara dalam seluruh aktivitas akademik dan non-akademik tanpa hambatan diskriminatif.

Meskipun prinsip keadilan telah diakui secara normatif, implementasi di lapangan seringkali menghadapi tantangan signifikan. Mayoritas infrastruktur kampus di Indonesia dirancang dengan standar *able-bodied* (tubuh normal), mengabaikan kebutuhan khusus mahasiswa penyandang disabilitas. Kesenjangan ini menciptakan apa yang disebut sebagai *hambatan lingkungan*, yaitu, fasilitas fisik (seperti tangga tanpa ramp, saluran air yang menghalangi, atau ketiadaan lift) yang secara efektif membatasi atau bahkan menghilangkan hak mahasiswa disabilitas untuk mengakses kelas, laboratorium, dan layanan penting lainnya. Hambatan-hambatan ini secara langsung bertentangan dengan butir Sila Ke-5 yang mewajibkan pengembangan sikap adil terhadap sesama dan pemberian pertolongan agar orang lain dapat berdiri sendiri.

Penelitian ini didorong oleh temuan empiris yang menunjukkan kontras tajam dalam pengalaman mahasiswa disabilitas di kampus. Melalui studi kasus terhadap dua mahasiswa pengguna tongkat, ditemukan bahwa meskipun mereka mendapatkan dukungan sosial yang baik dari teman sebaya (mencerminkan aspek kekeluargaan dari Sila Ke-5), mereka menghadapi kesulitan struktural yang parah. Salah satu subjek merasa terisolasi, terpaksa kuliah daring saat yang lain tatap muka, dan bahkan menyatakan keinginan untuk berhenti kuliah karena akses ke fasilitas penting seperti laboratorium lantai atas tidak tersedia (tidak ada lift). Kondisi ini menunjukkan bahwa kegagalan struktural kampus tidak hanya bersifat fisik, tetapi telah beralih menjadi masalah keadilan sosial yang melumpuhkan hak pendidikan (disparitas).

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus menganalisis kesenjangan antara tuntutan nilai Keadilan Sosial (Sila Ke-5 Pancasila) dan realitas aksesibilitas kampus. Sila Ke-5 dijadikan pisau analisis (kerangka konseptual) untuk menguji sejauh mana fasilitas dan kebijakan kampus telah memenuhi hak-hak mahasiswa disabilitas. Kami bertujuan mendeskripsikan secara mendalam bagaimana hambatan fisik yang spesifik (seperti saluran air yang rusak atau tidak adanya lift di gedung vital) secara langsung melanggar butir-butir Pancasila, serta merumuskan rekayasa ide sebagai solusi konkret yang berlandaskan filosofi Keadilan Sosial.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki tujuan utama untuk (1) mengidentifikasi dan menganalisis hambatan akses kampus sebagai pelanggaran prinsip Sila Ke-5 Pancasila, dan (2) merumuskan rekomendasi kebijakan dan infrastruktur yang inklusif untuk perwujudan kampus yang benar-benar adil dan setara. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan praktis kepada *civitas academica* dalam upaya menginternalisasi

nilai-nilai Pancasila melalui penyediaan lingkungan yang aksesibel, sehingga menjamin bahwa hak setiap individu untuk memperoleh ilmu dapat terpenuhi tanpa terhalang oleh kondisi fisik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain Studi Kasus Eksploratif. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus utama penelitian adalah menggali dan memahami secara mendalam pengalaman, kesulitan, dan perspektif dua (2) individu mahasiswa penyandang disabilitas (pengguna tongkat) terkait aksesibilitas kampus. Desain studi kasus eksploratif memungkinkan peneliti untuk menganalisis fenomena spesifik yang jarang diteliti, yaitu kesenjangan antara nilai Pancasila dan fasilitas fisik, di lingkungan kampus tertentu. Tujuan desain ini adalah memberikan deskripsi yang kaya dan detail mengenai konteks masalah yang terjadi, yang kemudian akan dianalisis relevansinya dengan konsep Keadilan Sosial Sila Ke-5 Pancasila.

Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *Purposive Sampling*, di mana sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Subjek penelitian terdiri dari dua (2) orang mahasiswa pengguna tongkat yang secara aktif mengalami hambatan akses di lingkungan kampus, sehingga pengalaman mereka menjadi sumber data utama yang kredibel. Variabel penelitian yang dianalisis adalah Aksesibilitas Kampus (sebagai variabel terikat) dan Penerapan Sila Ke-5 Pancasila (sebagai kerangka analisis/variabel bebas). Aksesibilitas dioperasionalkan sebagai kemudahan dan kenyamanan subjek dalam menggunakan fasilitas fisik (seperti lift, jalan, saluran air) dan mendapatkan dukungan non-fisik (kebijakan akademik).

Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui Wawancara Semi-Terstruktur yang bertujuan untuk menggali informasi mendalam mengenai pengalaman hidup, hambatan yang ditemui (misalnya saluran air yang rusak, ketiadaan lift di Lab Lantai 3), interaksi sosial, dan dampak psikologis yang dirasakan subjek. Selain wawancara, dilakukan Observasi langsung pada lokasi-lokasi yang disebut bermasalah oleh subjek untuk memverifikasi kondisi infrastruktur fisik di lapangan (misalnya memotret saluran air dan tangga laboratorium). Data sekunder yang digunakan mencakup dokumentasi kondisi fisik kampus terkait aksesibilitas.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan Analisis Deskriptif Kualitatif dengan tahapan: 1. Reduksi Data (memilah, memfokuskan, dan meringkas transkrip wawancara), 2. Penyajian Data (mengelompokkan temuan berdasarkan tema sentral seperti Hambatan Fisik, Dukungan Sosial, dan Dampak Psikologis), dan terakhir, 3. Penarikan Kesimpulan (memverifikasi temuan dan mengaitkannya secara mendalam dengan butir-butir Sila Ke-5 Pancasila untuk merumuskan rekomendasi rekayasa ide). Proses ini memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik tidak hanya deskriptif, tetapi juga memiliki kedalaman analisis filosofis yang sesuai dengan tuntutan mata kuliah Pendidikan Pancasila.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mahasiswa 1 (M-1), seorang pengguna tongkat, menunjukkan pengalaman yang kontras antara hambatan fisik eksternal dan penerimaan sosial internal di lingkungan kampusnya. Secara spesifik, M-1 menghadapi kesulitan signifikan saat hendak memasuki Gedung Fisika karena adanya saluran air terbuka tepat di depan akses masuk, yang menjadi penghalang fisik utama. Meskipun demikian, fasilitas di dalam gedung perkuliahan, seperti tersedianya lift, memberikan rasa nyaman dan memadai bagi M-1 untuk berpindah antar lantai. M-1 memang terkadang memilih menggunakan tangga apabila lift membutuhkan waktu tunggu yang lama, menunjukkan upaya kemandirian meskipun terdapat hambatan waktu. Secara sosial, M-1 melaporkan bahwa ia tidak pernah menerima perlakuan buruk dari teman-temannya. Sebaliknya, ia merasa semakin dihargai dan didukung. Permintaan spesifik M-1 adalah perbaikan segera terhadap saluran air tersebut, serta pemakluman dari dosen jika ia terlambat masuk

kelas, terutama ketika harus menempuh jarak dari lantai 2 ke lantai 5, mengingat kesulitan mobilitasnya.



Gambar 1. Dokumentasi Mahasiswa 1

Pengalaman Mahasiswa 2 (M-2) mencerminkan hambatan yang jauh lebih sistemik dan menyeluruh. M-2 mengungkapkan rasa kurang nyaman di lingkungan kampus secara umum karena kepadatan orang yang menyulitkannya untuk berjalan menggunakan tongkat. Selain itu, penggunaan alat bantu yang lebih stabil seperti kursi roda juga sulit dilakukan karena kondisi lingkungan kampus yang kurang memadai, termasuk saluran air dan jalan yang rusak. Masalah akses paling krusial terjadi saat praktikum; M-2 kesulitan naik ke lantai 3 laboratorium karena tidak adanya lift di gedung tersebut. Keterbatasan ini mengharuskannya untuk digendong oleh teman-temannya, suatu situasi yang mengurangi martabat dan kemandiriannya. Pada kasus lain, untuk menghindari kesulitan akses, M-2 seringkali terisolasi, harus mengikuti mata kuliah secara Zoom dari rumah sementara teman-temannya mengikuti secara *offline*. Akumulasi kesulitan fisik dan isolasi ini menimbulkan dampak psikologis yang berat, di mana M-2 menyatakan memiliki perasaan ingin berhenti kuliah.



Gambar 2. Dokumentasi Mahasiswa 2

Analisis temuan dari kedua subjek menunjukkan adanya dikotomi signifikan dalam implementasi Sila Kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, di lingkungan kampus. Keadilan Sosial menuntut pemerataan hak dan kesempatan tanpa diskriminasi, yang harus diwujudkan dalam dua aspek utama: sosial dan struktural.

Berdasarkan wawancara dan pengamatan langsung, masalah utama di sini bukanlah soal perilaku atau sikap dari komunitas kampus, melainkan:

a. Infrastruktur yang Tidak Seragam

Beberapa gedung gampang diakses, tapi gedung lain benar-benar susah banget. Ini nunjukin kalau kampus belum punya aturan aksesibilitas yang seragam di seluruh area. Untuk lebih

akurat, ketidakseragaman ini bisa diukur dengan standar seperti yang ada di UU No. 8 Tahun 2016, yang mensyaratkan semua bangunan harus memiliki jalur landai, lift, atau pintu lebar minimal 90 cm. Dampaknya, mahasiswa difabel harus menghabiskan waktu ekstra untuk navigasi, yang bisa bikin mereka merasa tidak setara dan kurang termotivasi.

b. Fasilitas yang Belum Komprehensif

Ada beberapa fasilitas yang tersedia, tapi mereka nggak saling terhubung dengan baik, jadi mahasiswa penyandang disabilitas masih harus cari cara sendiri buat pindah dari satu tempat ke tempat lain. Untuk lebih akurat, ini berarti misalnya ada ramp di satu gedung tapi nggak ada di gedung sebelahnya, sehingga koneksi antarfasilitas terputus. Hal ini melanggar prinsip keadilan sosial Pancasila karena nggak semua mahasiswa bisa akses kampus dengan bebas, dan bisa menyebabkan isolasi sosial atau akademik jika mereka nggak bisa ikut kegiatan lintas gedung.

c. Potensi Bahaya Fisik

Parit yang terbuka, jalan yang miring, dan permukaan jalan yang rusak nggak cuma bikin lambat, tapi juga bisa bahaya banget bagi keselamatan. Untuk lebih akurat, risiko ini termasuk kemungkinan jatuh atau cedera, terutama saat hujan yang bikin jalan licin. UU Disabilitas menekankan eliminasi bahaya fisik ini, dan tanpa perbaikan, kampus bisa dianggap nggak aman, yang berdampak psikologis seperti rasa takut atau stres kronis bagi mahasiswa difabel.

d. Dukungan Akademik Belum Optimal

Tata letak ruang kelas, posisi papan tulis, dan jenis bangku belum benar-benar memikirkan kebutuhan mahasiswa dengan kondisi fisik tertentu. Untuk lebih akurat, ini bisa berarti bangku yang terlalu tinggi bikin susah duduk lama, atau papan tulis yang nggak bisa dilihat dari semua sudut, yang mengurangi partisipasi aktif. Ini menunjukkan perlunya desain inklusif seperti kursi adjustable atau teknologi bantu, sesuai rekomendasi internasional, agar mahasiswa difabel bisa belajar setara tanpa hambatan, memastikan pendidikan tinggi benar-benar adil untuk semua.

Pengalaman M-1, di mana ia merasa dihargai dan tidak mendapatkan perlakuan buruk, menunjukkan bahwa nilai Pancasila pada tingkat interaksi sosial telah terimplementasi dengan baik. Hal ini sesuai dengan butir Sila Ke-5 yaitu mengembangkan perbuatan yang luhur dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Dukungan emosional dan sosial dari teman sebaya adalah modal sosial yang penting dalam inklusivitas. Meskipun M-2 juga mendapat pertolongan (digendong), niat baik ini merupakan respons terhadap kegagalan sistem, bukan solusi permanen.

Infrastruktur kampus terbukti gagal memenuhi tuntutan Keadilan Sosial, yang mana hal ini melanggar butir mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Masalah saluran air, jalan rusak, dan ketiadaan lift di Lab Lantai 3 adalah bentuk diskriminasi struktural.

a. Pelanggaran Keadilan Akses: Kondisi yang dialami M-2, khususnya keterbatasan akses ke laboratorium, secara langsung melanggar haknya untuk mendapatkan pendidikan yang setara. Sila Ke-5 menuntut agar fasilitas publik (termasuk pendidikan) dapat diakses secara merata tanpa hambatan. Fasilitas yang tidak aksesibel (seperti ketiadaan lift Lab) berarti kampus gagal memenuhi kewajibannya dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban hak M-2 untuk mengakses ilmu tidak dapat dipenuhi.

b. Melawan Kemandirian (Suka Memberi Pertolongan): Keterpaksaan M-2 untuk digendong atau mengikuti kuliah dari rumah menunjukkan bahwa kampus gagal mengimplementasikan butir suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Keadilan sosial menuntut penyediaan fasilitas (*lift, rampa, jalan mulus*) yang memungkinkan mahasiswa disabilitas untuk mandiri (berdiri sendiri) tanpa bergantung pada bantuan fisik orang lain.

c. Dampak Psikologis sebagai Indikator Krisis Keadilan: Pengalaman M-2 yang terisolasi dan ingin berhenti kuliah adalah indikator bahwa ketidakadilan struktural telah merenggut hak dasar dan martabatnya. Hal ini merupakan antitesis dari tujuan Keadilan Sosial, yaitu

menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, yang mencakup kenyamanan spiritual dan psikologis.

Secara keseluruhan, temuan ini menyimpulkan bahwa upaya pemenuhan Sila Ke-5 di kampus masih bersifat parsial. Meskipun lingkungan sosial sudah inklusif, kegagalan penyediaan infrastruktur yang aksesibel menciptakan kesenjangan keadilan yang mendesak untuk diperbaiki melalui kebijakan dan rekayasa ide yang konkret. Prinsip Keadilan Sosial yang terkandung dalam Sila Ke-5 tidak hanya menuntut perbaikan infrastruktur, tetapi juga akomodasi yang layak (*reasonable accommodation*) dalam kebijakan akademik dan operasional. Permintaan M-1 agar dosen memaklumi keterlambatan karena kesulitan mobilitas antar lantai merupakan perwujudan praktis dari butir menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak M-1 untuk hadir dan menerima materi tidak boleh digugurkan hanya karena hambatan fisik yang tidak diatasi oleh sistem.

Kegagalan memberikan akomodasi yang layak juga terlihat pada kasus M-2 yang harus kuliah melalui Zoom dari rumah saat kelas lain *offline*. Kondisi ini, meskipun dimaksudkan untuk "memudahkan," justru menyebabkan isolasi dan mengurangi kualitas pengalaman belajar, yang bertentangan dengan semangat keadilan dan pemerataan. Rekayasa ide berupa penyesuaian jadwal atau penempatan kelas/praktikum di lantai dasar untuk subjek tertentu adalah implementasi nyata dari kewajiban moral kampus untuk memberikan pertolongan yang adil.

Solusi yang ditawarkan (Rekayasa Ide) harus dipandang sebagai upaya kolektif dan institusional dalam mewujudkan butir kekeluargaan dan kegotongroyongan yang lebih luas. 1). Jangka Pendek (Administratif): Perbaikan saluran air (seperti yang diminta M-1) adalah contoh gotong royong teknis yang cepat. Kebijakan fleksibel dosen adalah gotong royong moral dan akademik. 2). Jangka Panjang (Struktural): Pengadaan lift atau *stair lift* di Gedung Laboratorium Lantai 3 yang krusial bagi M-2 bukan lagi hanya masalah kenyamanan, melainkan penegakan kedaulatan hak yang mutlak. Investasi ini merepresentasikan tanggung jawab institusi dalam menggunakan hak milik (dana dan fasilitas) untuk kemakmuran bersama, sesuai dengan butir Sila Ke-5.

Penerapan sila kelima ini masih belum sempurna. Kampus udah bagus dalam hal hubungan antarmanusia, tapi belum sepenuhnya sukses dalam menciptakan keadilan lewat infrastruktur fisik yang setara. Untuk lebih akurat, keadilan sosial Pancasila mensyaratkan distribusi sumber daya yang adil, termasuk akses fisik, seperti yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mewajibkan kampus menyediakan fasilitas inklusif. Dampaknya, meski sosialnya baik, ketidakadilan struktural bisa bikin mahasiswa difabel merasa kurang dihargai, mengurangi partisipasi mereka dalam kegiatan akademik, dan bahkan memicu stres atau penurunan motivasi. Misalnya, tanpa ramp yang konsisten, mereka mungkin melewatkan kuliah atau diskusi penting, yang bertentangan dengan nilai setara. Kampus perlu integrasi kebijakan ini ke dalam rencana pembangunan tahunan, dengan anggaran khusus untuk retrofit fasilitas, agar sila kelima benar-benar hidup di lapangan, bukan hanya di atas kertas. Dengan demikian, laporan ini menyimpulkan bahwa implementasi Sila Ke-5 yang utuh tidak berhenti pada sikap baik sesama mahasiswa, melainkan harus diinstitusionalisasikan melalui kebijakan dan infrastruktur yang menjamin setiap individu disabilitas dapat berpartisipasi penuh dan mandiri dalam lingkungan akademik, sesuai dengan cita-cita Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari mini riset ini menegaskan adanya kesenjangan signifikan antara nilai filosofis Sila Kelima Pancasila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dengan implementasi praktis di lingkungan kampus. Secara positif, kampus telah berhasil membangun iklim sosial yang inklusif, ditunjukkan oleh penerimaan dan penghargaan dari teman sebaya terhadap mahasiswa disabilitas, merefleksikan butir kekeluargaan dan kegotongroyongan. Namun, keberhasilan ini dinodai oleh kegagalan struktural dalam menyediakan aksesibilitas

fisik. Hambatan seperti saluran air, jalan yang rusak, dan yang paling krusial, ketiadaan lift di gedung vital seperti laboratorium (seperti yang dialami M-2), secara langsung melanggar butir sikap adil terhadap sesama dan gagal memenuhi prinsip memberi pertolongan agar dapat berdiri sendiri. Kegagalan infrastruktur ini memicu isolasi akademik dan dampak psikologis ekstrem, termasuk keinginan untuk berhenti kuliah, yang merupakan indikasi nyata bahwa Keadilan Sosial dan hak atas pendidikan bagi mahasiswa disabilitas belum terpenuhi. Dengan demikian, disimpulkan bahwa aksesibilitas adalah manifestasi konkret Sila Ke-5, dan perbaikan infrastruktur bukanlah sekadar kewajiban teknis, melainkan perwujudan tanggung jawab moral dan filosofis kampus.

SARAN

Rekomendasi ini disusun sebagai respons terhadap kesenjangan Keadilan Sosial yang ditemukan, menuntut implementasi Sila Ke-5 Pancasila secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek sosial tetapi juga struktural. Secara jangka pendek, kampus didorong untuk segera menerapkan kebijakan akademik yang fleksibel (*reasonable accommodation*), di mana dosen wajib memberikan pemakluman atas keterlambatan mahasiswa disabilitas (seperti M-1) dan meninjau ulang penempatan kelas atau praktikum agar diprioritaskan di lantai dasar atau di gedung yang sepenuhnya aksesibel, sehingga mengurangi isolasi akademik M-2. Dalam jangka menengah, fokus harus diarahkan pada perbaikan infrastruktur minor yang menimbulkan bahaya langsung, termasuk penataan ulang saluran air terbuka di depan gedung dan perbaikan jalan/koridor yang rusak untuk menjamin keamanan mobilitas pengguna tongkat dan kursi roda. Sementara itu, sebagai komitmen permanen terhadap Keadilan Sosial, rekomendasi jangka panjang mendesak alokasi anggaran untuk pemasangan lift atau *stair lift* di gedung-gedung krusial, khususnya laboratorium, serta dilakukannya audit aksesibilitas menyeluruh terhadap seluruh fasilitas kampus. Langkah-langkah ini sangat penting untuk membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) yang terpusat dan berwenang penuh, sehingga prinsip Keadilan Akses dapat terwujud secara institusional dan berkelanjutan, memungkinkan setiap mahasiswa, tanpa terkecuali, dapat berdiri sendiri dan memperoleh hak pendidikannya secara penuh dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anhari, F. Z., Maksum, T., Umara, B., & Cahyono, B. T. (2021). Implementasi Sila ke 5 bagi Penyandang Disabilitas dalam Mendapatkan Hak dan Perlindungan Hukum dalam Bekerja untuk Menunjang Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi. *Prosiding EMAS: Ekonomi Manajemen Akuntansi Kewirausahaan*, 1(1), 261.
- Anwar, M., & Hidayat, A. (2021). Evaluasi Aksesibilitas Fasilitas Fisik Kampus bagi Mahasiswa Disabilitas: Studi Kasus di Perguruan Tinggi X. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 24(1), 101-115.
- Dewi, C. S., & Puspitasari, R. (2019). Peran Lingkungan Sosial dalam Mendukung Kesejahteraan Psikologis Mahasiswa Disabilitas di Perguruan Tinggi. *Jurnal Psikologi Sosial*, 17(2), 120-135.
- Kaelan. (2020). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Setiawan, B. (2017). Nilai-Nilai Pancasila sebagai Landasan Moral dalam Mewujudkan Kampus Inklusif. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 10(1), 45-58.
- Subagyo, A., & Widiastuti, R. (2018). Pancasila dan Implementasi Keadilan Sosial: Tinjauan Kritis terhadap Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 1(2), 1-12.